

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERKAIT
IZIN STR/SIP TENAGA KESEHATAN
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)**

SKRIPSI

Oleh

**Miftha Nur Khoirun
NPM 2212011549**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERKAIT IZIN STR/SIP TENAGA KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)

Oleh

MIFTHA NUR KHOIRUN

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan praktik tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana administrasi. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini meliputi Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm dan apakah sanksi pidana pada putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, Pejabat administrator Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana dan Bagian Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan dalam putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm, telah terpenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. Perbuatan terdakwa yang tetap melakukan praktik kesehatan tanpa STR/SIP yang masih berlaku merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur *actus reus*. Selain itu, unsur *mens rea* juga terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja tetap berpraktik meskipun mengetahui izinnya telah tidak aktif. Seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terbukti, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah mencerminkan keadilan secara legalitas, karena dijatuhkan melalui proses peradilan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, keadilan melalui penerapan asas legalitas dalam perkara ini sudah tepat dengan berpedoman

Miftha Nur Khoirun

pada aturan berdasarkan teori Hans Kelsen. Hal ini menegaskan bahwa Putusan ini dinilai adil karena memenuhi tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hendaknya secara konsisten mempertimbangkan dua unsur pokok pertanggungjawaban pidana, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, sehingga pertanggungjawaban yang diberikan merupakan pertanggungjawaban pidana yang tepat. Agar seluruh pihak terkait lainnya perlu mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat guna menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, sebab keadilan sejati tercermin dari upaya perlindungan dan pencegahan, bukan semata melalui penghukuman.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Administrasi, Tenaga Kesehatan.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS ADMINISTRATIVE CRIMES RELATED TO ADMINISTRATIVE CERTIFICATES AND HEALTH WORKER PRACTICE PERMITS (Study of Decision Number 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)

By

MIFTHA NUR KHOIRUN

Health workers in carrying out health practices are required to have a Registration Certificate (STR) and Practice Permit (SIP) in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Therefore, a person who practices without a permit can be subject to criminal sanctions, because such actions are included in the category of administrative crimes. The problems in this study include criminal liability for perpetrators of administrative crimes related to STR/SIP permits for health workers in Decision Number 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm and whether the criminal sanctions in the decision reflect a sense of justice for the community.

The research method used is a normative approach supported by an empirical approach. Data collection includes primary and secondary data, with primary data sources obtained through interviews with Prabumulih District Court Judges, Lampung Provincial Health Office Administrators, and lecturers in the Criminal Law and Health Law Departments of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from literature studies.

The results of the research and discussion indicate that the criminal liability of the perpetrators of administrative crimes related to Administrative Certificates and Health Worker Practice permits for health workers in the decision Number: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm, has fulfilled the elements of actus reus and mens rea. The defendant's actions in continuing to practice health without a valid STR/SIP are unlawful and have fulfilled the elements of actus reus. In addition, the element of mens rea is also fulfilled because the defendant intentionally continued to practice even though he knew his permit was no longer active. All elements of criminal liability have been proven, the defendant must be held criminally responsible for his actions. The imposition of a sentence on the defendant has

Miftha Nur Khoirun

reflected justice in terms of legality, because it was imposed through a legitimate judicial process and in accordance with legal provisions, justice through the application of the principle of legality in this case is appropriate by referring to the rules based on Hans Kelsen's theory. This confirms that this decision is considered fair because it fulfills the legal objectives of certainty, benefit and legal protection.

The suggestion in this study is that judges in handing down criminal decisions should consistently consider the two main elements of criminal responsibility, namely actus reus and mens rea, so that the responsibility given is appropriate criminal responsibility. So that all other related parties need to realize certainty, benefits, and legal protection for the community to ensure safe and quality health services, because true justice is reflected in protection and prevention efforts, not only through punishment.

Keywords: *Criminal Liability, Administrative Crimes, Health Workers.*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERKAIT
IZIN STR/SIP TENAGA KESEHATAN
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)**

Oleh

MIFTHA NUR KHOIRUN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ADMINISTRASI TERKAIT IZIN STR/SIP
TENAGA KESEHATAN (Studi Putusan Nomor:
120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)**

Nama Mahasiswa

Miftha Nur Khoirun

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011549

Program Studi

HUKUM PIDANA

Fakultas


HUKUM

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002



Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftha Nur Khoirun
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011549
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERKAIT IZIN STR/SIP TENAGA KESEHATAN (Studi Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026



Miftha Nur Khoirun
NPM. 2212011549

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Miftha Nur Khoirun, penulis dilahirkan pada tanggal 11 Maret 2005 di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Samili dan Ibu Khodijah. Penulis mengawali Pendidikan di Paud Cahaya Nusantara yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri (SD) 62 Prabumulih diselesaikan pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Prabumulih diselesaikan pada Tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Prabumulih yang diselesaikan pada Tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti kegiatan UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada Tahun 2023. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 Tahun 2025 di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara selama 32 (tiga puluh dua) hari pada bulan Januari sampai Februari 2025. Kemudian pada di Tahun 2026 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.”

(HR Tirmidzi)

"Kemarin sudah berlalu. Esok belum datang. Hari ini belum diketahui."

(Yoo Mi Ji - Our Unwritten Seoul)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala nikmat dan karunia Allah SWT dan rahmat, kekuatan, dan pertolongan-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta

Bapak Samili dan Ibu Khodijah.

Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanannya tidak pernah putus mengiringi setiap langkah hidup saya. Serta kepada saudara-saudariku, yang dengan doa dan dukungan kalian, saya mampu bertahan dan terus melangkah hingga berada di titik ini.

Semoga Allah SWT memberi saya kesempatan dan kemampuan untuk membalas kebaikan kalian dan menghadirkan kebahagiaan selalu.

Kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing dan Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini, dan untuk seluruh Bapak/Ibu Dosen bagian hukum pidana terima kasih telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang untuk kita semua. Aamiin.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERKAIT IZIN STR/SIP TENAGA KESEHATAN STUDI PUTUSAN NOMOR: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing 1, atas masukan dan arahan dan ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Rahasalhaque Ramadhan Putra, S.H., S.Ked., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Kesehatan Universitas Lampung, dan Ibu Marlina Arsyad, S.K.M., M.M. selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
11. Kepada Saudara dan Saudariku tersayang, Inda, Aqso, dan Karla, yang senantiasa menjadi tempatku bersandar. Terima kasih atas segala motivasi, perhatian, serta kesediaan dan kebaikan hati kalian yang selalu menguatkan ku selama ini;
12. Kepada saudara dan saudari iparku yang telah mendukung dan memotivasi, serta kepada keponakanku Ariska, Al-khalid, Dzaka, Kanza dan Kinza, yang menjadi sumber kebahagiaan dalam perjalanan ini. Terima kasih atas keceriaan dan penghiburan yang kalian berikan selama ini;
13. Segenap keluarga besarku yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangiku agar penulis dapat menggapai kesuksesan serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan

yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga;

14. Teman-teman seperjuanganku, Laviola Devira, Alya Nabila, M. Bagunbun Abdurrafi Almubarak, dan Belinda Octovanya Pangaribuan. Terima kasih atas pertemanan yang telah terjalin selama ini, telah kebersamaan perjalanan manis dan pahit ini, terima kasih atas dukungan dan canda tawanya. Semoga kita kelak menjadi orang-orang yang sukses. Amin;
15. Temen-temen seperjuanganku, Fatimah Az-Zahra, Nabilah Adzra, Nasya Azzahra, dan Lidya Amika. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini, terima kasih telah mendengarkan semua keluh kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda tawanya;
16. Pada *K-Pop Group "Hearts2Hearts"* (Carmen, Jiwoo, Stella, Yuha, Juun, A-na, Ian, dan Ye-on) terima kasih telah membuat karya-karya musik yang memotivasi, dan menghibur penulis selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
17. Pada *K-Pop Group "NCT Dream"* terima kasih telah membuat karya-karya musik yang memotivasi, dan menghibur penulis selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
18. Untuk Almamater, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tanpa suara namun penuh makna telah menyaksikan proses jatuh bangun saya dalam menimba ilmu, hingga akhirnya menuntun saya menjadi individu yang lebih baik dalam cara berpikir dan bertindak;
19. Untuk diriku sendiri Miftha Nur Khoirun, apresiasi sebesar-besarnya karena atas keteguhan hati dalam berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai, telah berani melawan rasa takutmu sendiri, melawati proses yang tidak mudah ini pada akhirnya berusaha sampai pada tahap penyelesaian skripsi dengan tidak menyerah, terus melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
20. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan semua keluh kesah, memberikan dukungan, bantuan, dan doanya selama ini.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2026
Penulis,

Miftha Nur Khoirun

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Administrasi.....	24
C. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).....	31
D. Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan.....	38
E. Tinjauan Umum Teori Keadilan.....	44
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	49
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan data.....	51
E. Analisis Data.....	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Administrasi terkait Izin STR/SIP Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PNPbm).....	53
B. Aspek Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm.....	77

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan menjadi syarat utama dalam mewujudkan kebahagiaan hidup warga negara. Dasar keadilan tersebut perlu dibentuk melalui penanaman nilai susila kepada setiap manusia agar mampu menjadi warga negara yang baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada warga negara dalam bidang sosial dan ekonomi sebagai bagian dari kesejahteraan umum, salah satunya melalui pelayanan kesehatan. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjamin Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan isu krusial bagi setiap negara karena berhubungan langsung dengan pembentukan integritas pribadi individu agar dapat hidup bermartabat. Negara yang tidak mampu mengelola kesehatan rakyatnya dengan baik akan memiliki sumber daya manusia yang lemah, sehingga sulit bersaing dengan negara lain dalam ketatnya kompetisi global.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan individu yang mendedikasikan diri di bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi, yang pada jenis tertentu membutuhkan kewenangan khusus untuk menjalankan upaya kesehatan. Karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ Christy E.T. Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, & Edwin N. Tinangon, Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol.13, No.2, 2024, hlm.1

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etika dan moral yang baik, serta keahlian dan kewenangan yang kualitasnya perlu terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Pelaksanaan upaya kesehatan diharapkan mampu memenuhi prinsip keadilan dan nilai kemanusiaan serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.² Tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara optimal sehingga masyarakat mampu menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Pencapaian tersebut diharapkan dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.³ Tenaga kesehatan di Indonesia terdiri atas dokter yang berperan sebagai tenaga medis, bidan sebagai tenaga kebidanan, serta perawat sebagai tenaga keperawatan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya diberikan oleh dokter dan perawat, tetapi juga oleh bidan. Bidan merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya menetapkan persyaratan bagi bidan dalam menjalankan pelayanan kesehatan serta mewajibkan bidan untuk mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya.⁴ Untuk menjalankan tugas secara profesional serta menjamin mutu pelayanan kesehatan yang aman, produktif, dan sesuai aturan hukum, tenaga kebidanan diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. STRB menjadi bukti tertulis dari Pemerintah bagi bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan yang berlaku,

² Wilis Fahlefi, Analisis Peranan Bidang Paramedis dalam Monitoring Kepatuhan Tenaga Kesehatan Fungsional Non Dokter untuk Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) di RSUD Kota Yogyakarta, *Albama*, Vol.13, No.1, 2020, hlm.36

³ *Ibid.*

⁴ Anny Isfandyarie, *Malapraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm.7

sedangkan SIPB diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten atau Kota sebagai bukti resmi praktik bidan.⁵ Tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dokumen tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah mempunyai ijazah serta sertifikat kelulusan uji kompetensi setelah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus dalam proses penilaian kemampuan. Izin berupa Surat Izin Praktik (SIP) juga wajib dimiliki guna memastikan pelaksanaan kegiatan profesi dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.⁶

Tenaga kesehatan memiliki peranan vital dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam menjalankan profesinya, tenaga kesehatan diwajibkan memiliki legalitas formal berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan legalitas hukum untuk melakukan praktik. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. Tanpa dokumen tersebut, kegiatan praktik tenaga kesehatan dianggap ilegal dan dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dalam ranah administrasi maupun pidana.

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya diwajibkan memiliki izin administrasi berupa STR dan SIP sebagai dasar keabsahan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Keadaan izin yang tidak diperbarui hingga menjadi tidak berlaku menyebabkan setiap aktivitas praktik yang dilakukan berada di luar ketentuan hukum. Pelaksanaan pelayanan kesehatan tanpa izin yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan administrasi yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hukum pidana administrasi merupakan bagian dari hukum pidana yang

⁵ Soekorini, N., Ummah, K., Badrus, A. R., & Aranggraeni, R., Penegakan Hukum Malapraktik Bidan dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan Pada Pasien, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.10, No.1, 2024, hlm.6

⁶ Wilis Fahlefi, *Op.Cit*, hlm.37

berkaitan dengan perbuatan melanggar ketentuan dalam hukum administrasi.⁷ Tindak pidana administrasi dipahami sebagai kumpulan ketentuan hukum yang dibentuk oleh lembaga administrasi melalui undang-undang, peraturan, atau keputusan guna menjalankan kewenangan serta fungsi pengaturannya. Upaya untuk menjamin pelaksanaan ketentuan administrasi negara berjalan secara efektif dilakukan dengan memasukkan sanksi pidana ke dalam peraturan administrasi, yang kemudian melahirkan konsep hukum pidana administrasi. Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana administrasi apabila pelanggaran terhadap ketentuan administrasi tersebut disertai ancaman pidana yang secara tegas diatur dalam bagian ketentuan pidana pada undang-undang yang bersangkutan.⁸ Sanksi dalam hukum administrasi menempati posisi yang penting karena memiliki keterkaitan dengan hukum pidana. Berbagai sistem hukum yang mengatur perizinan pada umumnya memuat ketentuan yang menegaskan larangan bagi masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat contoh kasus dari Studi Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm, di mana telah terjadi tindak pidana administrasi yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, yaitu bidan. Kasus ini bermula pada hari Kamis 2 Mei 2024, ketika beredar sebuah video viral di media sosial yang menampilkan seorang perempuan mengenakan jas putih menyerupai jas dokter sedang melakukan tindakan medis terhadap pasien perempuan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polres Prabumulih, diketahui bahwa perempuan dalam video tersebut adalah Terdakwa, dan tindakan medis tersebut dilakukan sekitar bulan November 2023. Dalam rekaman tersebut, Terdakwa tampak melakukan penyuntikan kepada pasien bernama Musdalina dengan menggunakan suntikan berukuran besar dan dosis obat yang cukup banyak. Berdasarkan keterangan, Terdakwa menyuntikkan obat mual muntah jenis ranitidine sebanyak 7 ampul

⁷ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015, hlm.25

⁸ *Ibid*, hlm. 42

⁹ Gerald C. Pandawa, Penerapan Sanksi Administrasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Apabila Melakukan Pelanggaran Atas Ketentuan Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13, No.2, 2024, hlm. 6

ukuran 2 cc yang dicampur dengan vitamin B kompleks serta aquades ke dalam alat suntik berukuran 20 cc, lalu disuntikkan pada bagian bokong pasien.

Berdasarkan informasi dari kompas.com, Surat Izin Praktik (SIP) atas nama Zainab telah berakhir sejak 26 Juli 2010, sedangkan Surat Tanda Registrasi (STR) miliknya juga tidak berlaku lagi sejak 28 Januari 2017. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, menegaskan bahwa Zainab seharusnya tidak diperkenankan melakukan praktik medis kepada masyarakat setelah kedua dokumen tersebut kehilangan kekuatan hukum. Zainab sendiri mengakui membuka praktik bidan mandiri tanpa izin, tanpa memiliki STR maupun SIP yang sah. Meskipun sebelumnya telah mendapat teguran dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, teguran tersebut diabaikan dan ia tetap melanjutkan praktik ilegalnya.¹⁰

Berdasarkan kasus tersebut terdapat isu hukum yang muncul yaitu apabila seorang tenaga kesehatan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), atau kedua dokumen tersebut sudah tidak berlaku lagi, padahal keduanya merupakan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi, maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR dan SIP yang masih aktif sebagai syarat legal dalam menjalankan praktik. Dalam kasus ini, terdakwa diketahui telah mengetahui bahwa surat izin praktiknya sudah tidak berlaku, namun dengan sengaja mengabaikan teguran dari Dinas Kesehatan dan tetap melanjutkan praktik. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

¹⁰ Rachmawati, *Duduk Perkara Malapraktik di Prabumulih, Bidan yang Menjabat sebagai Lurah Jadi Tersangka*, <https://regional.kompas.com/read/2024/05/21/142400578/duduk-perkara-malapraktik-di-prabumulih-bidan-yang-menjabat-sebagai-lurah?page=all> (diakses pada 8 Mei 2025, pukul 22.00 WIB)

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Ketentuan tersebut mengatur bahwa tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan SIP yang sah dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana, beban hukum dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur pidana, yaitu unsur kesalahan (*dolus* atau kelalaian berat), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang sah. Kasus yang diangkat dalam latar belakang ini memperlihatkan adanya praktik tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa izin yang sah, yaitu STR dan SIP yang telah kedaluwarsa atau tidak diperbarui, sehingga praktik tersebut menjadi ilegal dan termasuk tindak pidana administrasi. Fakta bahwa terdakwa tetap melanjutkan praktik meskipun telah menerima teguran dari instansi terkait menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap pelaku dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan pertama didasarkan pada ketentuan Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang pada pokoknya mengatur larangan bagi setiap orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan alat, metode, atau cara tertentu sehingga menimbulkan anggapan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan atau Surat Izin Praktik, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Dakwaan kedua merujuk pada Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang pada intinya melarang setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk melakukan praktik seolah-olah telah memiliki Surat Izin Praktik, yang juga diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan, kemudian dalam putusannya Hakim menjatuhkan pidana terhadap Zainab Binti Wahyudin

berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Terhadap Tindak Pidana Administrasi terkait Izin STR/SIP oleh tenaga kesehatan penting di bahas, akibat perbuatan terdakwa telah memberikan citra buruk bagi tenaga kesehatan yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan mulia profesi tenaga kesehatan yakni untuk melayani masyarakat sesuai kewenangannya di bidang kesehatan. Sehingga pada penelitian ini dilakukan guna menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Administrasi Terkait Izin STR/SIP Tenaga Kesehatan (Studi Putusan No 120/Pid.Sus/2024/ PN Pbm)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan?
- b. Apakah sanksi pidana pada Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi tiga yaitu ruang lingkup ilmu, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Secara keilmuan, bidang hukum pidana mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pidana administrasi. Secara substansi yaitu kajian hukum pidana yang terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan dan apakah sanksi pidana pada Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/PN Pbm sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Lalu

dalam ruang lingkup wilayah Penelitian adalah Pengadilan Negeri Prabumulih, dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana pada Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup bidang hukum. khususnya dalam bidang hukum pidana dan dapat memberikan wawasan keilmuan serta memberikan pemikiran terutama pada kajian ilmu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin SIP/STR tenaga kesehatan. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai penerapan hukum dalam praktik sehingga mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih efektif dan mendukung kepastian hukum. Kajian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun pengaturan yang lebih jelas dan menyeluruh.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berguna bagi penulis maupun masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi yang berkaitan dengan perizinan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik tenaga kesehatan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat yang memerlukan referensi dalam kegiatan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dipahami sebagai hasil pemikiran yang bersifat abstrak atau sebagai landasan acuan yang relevan dalam pelaksanaan hukum. Pemahaman tersebut menjadi dasar penentuan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda disebut *torekenbaaerheid* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana berarti pemberian hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan hukuman dari tindak pidana kepada pelakunya. Agar pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah untuk dikenai hukuman. Aturan ini juga mengatur bagaimana memperlakukan pelaku tindak pidana yang telah melanggar kewajiban hukum.¹¹

Perbuatan dapat dianggap melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu (1) adanya *actus reus* sebagai unsur esensial dari tindak kejahatan (*physical element*) dan (2) *mens rea* sebagai unsur batin (*mental element*). *Actus reus* merupakan bagian dari perbuatannya atau delik, sedangkan *mens rea* berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku.¹² Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara

¹¹ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, No.2, 2020, hlm.13

¹² Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 20

pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Ia menegaskan bahwa tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, harus ada kepastian terlebih dahulu mengenai adanya tindak pidana, dan selanjutnya seluruh unsur kesalahan harus dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹³ Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dijatuhi pidana bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan dalam tindakannya. Jika pelaku terbukti memiliki kesalahan ketika melakukan perbuatan pidana, maka ia dapat dikenai hukuman.¹⁴

Van Hamel menjelaskan bahwa pertanggungjawaban adalah keadaan normal serta kematangan psikis yang melahirkan tiga kemampuan, yaitu:¹⁵

1. Memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dapat dibenarkan dan dilarang oleh orang banyak.
3. Menetapkan sikap terhadap perbuatan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) mencakup pengertian kemampuan atau kecakapan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:¹⁶

1. Terdapat subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik berupa orang perseorangan maupun badan hukum.
2. Terdapat suatu perbuatan yang dilakukan, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun sikap tidak berbuat yaitu
3. Terdapat unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian (sengaja maupun kelapaaan atau *culpa*)

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Angkasa, 2004, hlm. 2

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.108

¹⁶ Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2013, hlm.5

4. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, yang berarti tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.
5. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas.

b. Teori Keadilan

Keadilan sebagai cita-cita dan tujuan hukum dapat direalisasikan melalui pelaksanaan aturan hukum. Hans Kelsen memandang keadilan sebagai sesuatu yang sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum, dengan ukuran yang ditentukan oleh keberlakuan hukum positif.¹⁷ Keadilan sebagai cita-cita sekaligus tujuan hukum telah lama menjadi kajian dalam filsafat hukum yang menyimpulkan bahwa perwujudannya hanya dapat dicapai melalui hukum. Pandangan tersebut menempatkan hukum sebagai sarana keadilan, sehingga ketentuan yang tidak mencerminkan nilai keadilan tidak dapat dipandang sebagai hukum yang sesungguhnya.¹⁸ Kelsen mengemukakan bahwa keadilan dalam pengertian legalitas merupakan pelaksanaan hukum yang dilakukan secara sadar sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku. Pandangan awalnya menyatakan bahwa tidak terdapat ukuran yang pasti untuk menentukan hukum yang adil, namun kemudian Kelsen menegaskan bahwa keadilan sejalan dengan legalitas, sehingga penilaian terhadap keadilan hukum ditentukan oleh keberlakuannya dalam hukum positif. Ukuran tersebut selanjutnya dipahami sebagai bentuk keadilan subjektif yang bersifat relatif.¹⁹

Hans Kelsen dikenal sebagai pemikir positivisme hukum yang dalam pandangannya mengenai hubungan antara hukum dan keadilan tetap mengakui keberadaan nilai hukum alam. Gagasannya tentang keadilan memunculkan pemisahan konseptual antara hukum positif dan hukum alam. Kelsen memandang bahwa kehidupan terbagi ke dalam dua wilayah yang berbeda, yakni ranah kenyataan yang dapat ditangkap oleh pancaindra sebagai realitas, serta ranah

¹⁷ Mukhlisin dan Sarip, Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-Adl” dalam Al-Qur’an, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 55

¹⁸ *Ibid*, hlm. 56

¹⁹ *Ibid*, hlm. 57

pemikiran yang bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat secara langsung.²⁰ Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, Kelsen membedakan ranah keadilan ke dalam dua konsep utama, yaitu:²¹

- 1) Keadilan yang berangkat dari cita-cita yang bersifat nonrasional. Gagasan keadilan ini kemudian diolah melalui cara berpikir manusia dan diwujudkan dalam berbagai kepentingan, yang pada akhirnya dapat memicu perbedaan dan pertentangan. Penyelesaian atas perbedaan kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk suatu tatanan yang menguntungkan salah satu pihak dengan konsekuensi merugikan pihak lain, atau melalui jalan tengah berupa kesepakatan bersama yang ditujukan untuk menjaga ketenteraman semua kepentingan yang ada.
- 2) Konsep keadilan yang dikaitkan dengan legalitas. Kelsen menegaskan bahwa demi menjaga tatanan sosial yang stabil, keadilan perlu dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Suatu aturan umum dapat dinilai adil apabila diterapkan secara tetap dan tidak pilih kasih kepada setiap orang, sementara aturan yang hanya digunakan pada keadaan tertentu namun tidak diberlakukan pada situasi lain yang sejenis dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Hukum sebagai nilai moral memiliki keterkaitan erat dengan konsep keadilan. Kelsen menyatakan bahwa pandangan tersebut dapat dibenarkan apabila hukum diarahkan untuk memenuhi kepentingan seluruh pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Keinginan akan keadilan pada dasarnya merupakan hasrat manusia untuk mencapai kebahagiaan yang tidak dapat diraih secara pribadi, melainkan harus diwujudkan bersama dalam kehidupan sosial. Atas dasar itu, pencarian tersebut layak dipahami sebagai bentuk keadilan.²² Keadilan dalam ranah hukum tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga harus diwujudkan secara prosedural melalui mekanisme penegakan hukum yang adil. Hukum berperan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sekaligus memastikan kepastian hukum sebagai syarat utama terciptanya ketertiban sosial.

²⁰ *Ibid*, hlm. 60

²¹ *Ibid*, hlm. 61

²² *Ibid*, hlm. 62

2. Konseptual

Kata “konseptual” adalah bentuk kata sifat dari kata “konsep”. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep itu dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria. Kerangka konseptual dipahami sebagai rangkaian konsep yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh untuk dijadikan dasar, rujukan, serta pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan. Sumber konsep dapat berasal dari Undang-Undang, karya tulis atau buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, serta fakta atau peristiwa.²³ Adapun pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana berarti pemberian hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Konsep ini berkaitan dengan proses pengalihan hukuman dari tindak pidana kepada orang yang melakukannya. Terdapat tiga syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu *dolus (kesengajaan)* dalam melakukan tindak pidana, *culpa (kelalaian)* yang menyebabkan terjadinya perbuatan pidana, serta ketiadaan alasan penghapusan pidana.²⁴
- b. Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana, baik dengan unsur kesengajaan maupun tanpa kesengajaan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Pelaku juga dapat dipandang sebagai pihak yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.²⁵
- c. Tindak pidana administrasi, menurut Barda Nawawi Arief, dipahami sebagai hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi. Kejahatan atau tindak pidana administrasi (*administrative crime*) diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan atau regulasi administrasi yang disertai sanksi pidana. Setiap pelanggaran norma dalam undang-undang administrasi dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi apabila

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024, hlm. 78.

²⁴ Aryo Fadlian, *Op.Cit.*, hlm. 10

²⁵ Afridus Darto, Arief S. Alam, & Fifin D. Purwaningtyas, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 257

ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut secara tegas menetapkan dan menunjuk pelanggaran itu sebagai perbuatan yang diancam hukuman.²⁶

- d. Surat Tanda Registrasi (STR) dipahami sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing profesi kepada tenaga kesehatan yang telah tercatat secara resmi. Kepemilikan STR menjadi kewajiban bagi setiap tenaga kesehatan sebagai syarat untuk dapat melaksanakan pekerjaannya, dengan penerbitan dilakukan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. STR diperoleh setelah tenaga kesehatan memiliki ijazah serta sertifikat kelulusan uji kompetensi yang diberikan setelah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan.²⁷
- e. Surat Izin Praktik (SIP) merupakan bukti tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan. SIP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di wilayah tempat tenaga kesehatan tersebut melakukan praktik.²⁸
- f. Tenaga kesehatan merupakan orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan dengan dibekali pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan pada bidang tertentu. Pemberian kewenangan kepada tenaga kesehatan dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat melaksanakan berbagai bentuk upaya kesehatan sesuai kompetensinya.²⁹ Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tepatnya Pasal 199, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan terdiri atas berbagai profesi, antara lain psikolog klinis, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli gizi, terapis fisik, tenaga teknis medis, tenaga teknik biomatika, praktisi kesehatan tradisional, serta profesi lain di bidang kesehatan yang penetapannya menjadi kewenangan menteri.

²⁶ Elwi Danil, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm. 4

²⁷ Wilis Fahlefi, *Op.Cit.*, hlm. 43

²⁸ *Ibid*, hlm. 44

²⁹ Aurelia C. Wulandari, Febi K. Kolibu, & Ribka Wowor, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Tenaga Kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah pada Masa Pandemi Covid-1, *Jurnal Kesmas Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 6

E. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran yang utuh, terarah, dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka penulisan skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang penulisan, dasar penentuan judul, perumusan masalah, batasan pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan yang membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait perizinan STR/SIP tenaga kesehatan, sehingga memberikan gambaran awal mengenai substansi penelitian secara menyeluruh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang memaparkan definisi dan konsep dasar yang berkaitan dengan pokok pembahasan, meliputi tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi yang berkaitan dengan perizinan STR/SIP tenaga kesehatan, melalui kajian berbagai konsep dan teori yang relevan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tahapan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan serta pengolahan data, hingga metode analisis data. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang jelas dan sistematis agar hasil penelitian yang diperoleh memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan hasil dari penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan dan apakah sanksi yang diberikan pada kasus tersebut sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan hasil penelitian serta saran mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Administrasi terkait Izin STR/SIP Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)”, sehingga penelitian ini dapat dipahami dan berguna bagi para pembaca.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah konsekuensi hukum yang dibebankan kepada subjek hukum atas perbuatan yang dilakukan dengan adanya kesalahan. Dalam esensinya, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai sarana yang dirumuskan oleh hukum pidana untuk memberikan respons terhadap adanya kesepahaman bersama dalam masyarakat bahwa suatu perbuatan tertentu tidak dapat diterima dan harus ditolak.³⁰ Pertanggungjawaban pidana berarti pemberian hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Konsep ini berkaitan dengan proses pengalihan hukuman dari tindak pidana kepada orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana ditentukan Pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, melainkan didasarkan pada adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku jika melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.³¹

³⁰ Dames Lewansorna, Elsa R. M. Toule, & Margie Sopacua, Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, 2022, hlm. 84

³¹ Aryo Fadilian, *Loc.Cit.*

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana baru timbul apabila terdapat perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu. Penolakan masyarakat terhadap perbuatan tertentu kemudian dituangkan dalam bentuk larangan hukum atas perbuatan tersebut. Sebagai akibat dari penolakan tersebut, pelaku patut dicela karena pada hakikatnya ia memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme yang dirumuskan oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap kesepakatan bersama dalam menolak perbuatan tertentu.³²

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan apabila tidak terdapat kesalahan pada diri pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun demikian, meskipun seseorang terbukti melakukan tindak pidana, tidak serta-merta ia selalu dapat dikenakan pidana.³³

Berdasarkan pendapat dari Van Hamel, menurutnya tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak untuk dijatuhi pidana, serta dilakukan dengan adanya kesalahan pada diri pelakunya.³⁴ Moeljatno berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terjadinya perbuatan pidana, melainkan harus disertai adanya kesalahan atau sikap batin yang patut dicela. Pandangan tersebut sejalan dengan asas hukum tidak tertulis yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya.³⁵

³² Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 44

³³ Aryo Fadlian, *Op.Cit*, hlm. 14

³⁴ Diah G. Maulani, *Op.Cit*, hlm. 3

³⁵ *Ibid*, hlm. 5

Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum dan dikenai sanksi pidana apabila memenuhi dua unsur utama. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan jahat (*actus reus*) dan sikap batin atau niat jahat (*mens rea*). *Mens rea* menunjukkan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, sedangkan *actus reus* merujuk pada perbuatan nyata yang menjadi inti dari tindak pidana. Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau *actus reus* semata. Aspek lain yang sama pentingnya adalah keberadaan niat jahat (*mens rea*), karena unsur ini merupakan syarat yang harus ada dalam tindak pidana. Dengan demikian, ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang sangat ditentukan oleh keberadaan niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatannya.³⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan rasa keadilan. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan dibebankan kepada pelaku tindak pidana, yaitu orang atau kelompok yang melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pelaku dimaksud adalah pihak yang melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, atau yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum. Pertanggungjawaban tersebut mencakup terpenuhinya unsur-unsur objektif dan subjektif, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan dilakukan atas kehendak sendiri atau karena adanya pengaruh dari pihak lain.³⁷

Berdasarkan pendapat dari Roeslan Saleh yang mengemukakan pertanggungjawaban pidana tidak melekat secara langsung pada perbuatan pidana itu sendiri. Perbuatan pidana hanya menunjukkan adanya larangan terhadap suatu perbuatan tertentu. Adapun penentuan apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pada

³⁶ Andi B. Mallarangeng, Mustari, Firman, & Ismail Ali, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi, *Legal: Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 12

³⁷ Afridus Darto, Arief S. Alam, Fifin D. Purwaningtyas, *Op.Cit*, hlm. 263

dirinya saat melakukan perbuatan itu. Apabila pelaku terbukti memiliki kesalahan, maka konsekuensi pidana dapat dikenakan kepadanya.³⁸

2. Unsur-Unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban terhadap terdakwa atas suatu perbuatan menjadi tidak relevan apabila perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. Oleh karena itu, harus dipastikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kemudian seluruh unsur kesalahan dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.³⁹ Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan memiliki kesalahan yang berakibat pada pemidanaan, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan pidana

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰ Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, sebagaimana sejalan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana.

Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana apabila belum terdapat undang-undang atau ketentuan hukum yang terlebih dahulu mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.⁴¹ Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat ketentuan hukum tertulis yang melarang perbuatan tersebut dan

³⁸ Subaidah R. Juita, Ani Triwati, Agus S. Abib, Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 149

³⁹ Yesi Mayestika, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Jenis Kucing Emas Yang Dilindungi*, Universitas Lampung, BandarLampung, 2025, hlm.26

⁴⁰ Andi Maulana, *pertanggungjawaban pidana bidan yang melakukan malapraktik (studi kasus putusan mahkamah agung republik indonesia no. 963 k/pid.sus/2013)*, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 12

⁴¹ Afridus Darto, Arief S. Alam, Fifin D. Purwaningtyas, *Op.Cit*, hlm. 260

mengancamnya dengan pidana, serta apabila perbuatan itu memenuhi seluruh unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang pidana.

b. Mampu bertanggungjawab;

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus ada:⁴²

- 1) Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

1) Kesengajaan

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan apa yang dilakukan si pembuat. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut.⁴³ Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan tiga macam/bentuk/corak yaitu:⁴⁴

- a) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*), yaitu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan secara sengaja, dengan perbuatan tersebut menjadi tujuan yang sesuai dengan kehendaknya.
- b) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, dan sangat menyadari bahwa akibat lain yang bukan tujuan perbuatannya pasti akan terjadi. Terhadap akibat yang timbul tersebut, yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan, dianggap adanya kesengajaan karena kepastian.
- c) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dan sangat menyadari bahwa selain tujuan utamanya, akibat lain yang mungkin terjadi juga dapat terjadi, sehingga akibat tersebut tetap dapat dianggap dikehendaki olehnya.

2) Kealpaan

Kealpaan adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi tidak didasari oleh niat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan

⁴² Andi Maulana, *Op.Cit*, hlm. 13

⁴³ Heni Siswanto & Aisyah M. Cemerlang, *Hukum Pidana: Menuju Pemikiran positivistik yang berkeadilan dan berkebenaran*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hlm. 273

⁴⁴ Diah G. Maulani, *Op.Cit*, hlm. 7

tersebut timbul akibat kelalaian, kecerobohan, atau kurangnya kehati-hatian pelaku. Van Hammel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:⁴⁵

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- b) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana berada pada situasi yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki. Pengaruh dari faktor di luar kehendak maupun dari kondisi batin pelaku dapat menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu bertindak secara berbeda, sehingga unsur kesalahan dapat dianggap tidak ada. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tersebut perlu ditunda sampai dapat dipastikan ada atau tidaknya alasan yang dapat memaafkan perbuatan pelaku.⁴⁶

Berdasarkan pengertian dalam hukum pidana, alasan pemaaf dipahami sebagai keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Alasan tersebut meliputi ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, adanya paksaan, serta pembelaan terpaksa yang dilakukan secara berlebihan. Ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah diuraikan sebelumnya dan berkaitan dengan kondisi diri pelaku, yaitu apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.⁴⁷

⁴⁵ Diah G. Maulani, *Loc.Cit*

⁴⁶ Afridus Darto, Arief S. Alam, Fifi D. Purwaningtyas, *Op.Cit*, hlm. 262

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 263

Berdasarkan penjelasan tersebut, terpenuhinya keempat unsur dimaksud menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dinyatakan memiliki pertanggungjawaban pidana dan karenanya dapat dikenai pidana. Perkembangan pemikiran mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana ke depan diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemisahan antara perbuatan pidana atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dengan *mens rea*, juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku atau tiada pidana tanpa kesalahan.⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum pidana yang membebankan hukuman kepada seseorang yang berbuat atau pelaku tindak pidana, atas perbuatan yang dilakukannya tersebut menyalahi aturan hukum, dengan syarat utama adanya kesalahan pada pelaku, bukan sekadar terpenuhinya unsur tindak pidana saja. Syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang, kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, serta tidak ditemukannya keadaan yang dapat memaafkan perbuatan tersebut.

Kesalahan menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, yang menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan yang dilakukan disertai dengan sikap batin yang patut dipersalahkan dan tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahannya. Konsep pertanggungjawaban pidana tersebut menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian hukum, sekaligus membedakan secara jelas antara perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut sesuai dengan asas bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya kesalahan.

⁴⁸ Septa Candra, *Op.Cit*, hlm. 55

B. Tindak Pidana Administrasi

Perkembangan hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan sampai pada beberapa tahun terakhir ini ditandai oleh semakin suburnya pertumbuhan peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar kodifikasi. Keberadaan undang-undang pidana khusus menjadi penting disebabkan karena hukum pidana yang ada dalam KUHP warisan Hindia Belanda dianggap sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan dan dinamika perilaku menyimpang yang oleh masyarakat dinilai sebagai perilaku yang patut dipidana.⁴⁹ Ketidakmampuan itu adalah konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat yang diikuti pula secara membandel oleh pertumbuhan dan perkembangan kejahatan. Pembentuk KUHP sejak semula sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak negatif perkembangan masyarakat dengan membuat rumusan ketentuan Pasal 103 KUHP. Pasal ini membuka peluang untuk membentuk berbagai peraturan pidana atau undang-undang yang ada diluar kodifikasi.

Perundang-Undang pidana inilah yang kemudian dikonseptualisasi sebagai undang-undang pidana khusus. Sudarto mengemukakan bahwa terdapat beberapa kelompok peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu:⁵⁰

- a. Peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kodifikasi;
- b. Ketentuan hukum administrasi yang di dalamnya mengatur ancaman sanksi pidana;
- c. Undang-Undang yang secara khusus memuat pengaturan hukum pidana tertentu yang bersifat khusus, baik ditujukan kepada golongan orang tertentu maupun berkaitan dengan perbuatan tertentu.

Pengkualifikasian ini memberi pemahaman, bahwasanya suatu peraturan perundang-undang pidana khusus merupakan undang-undang yang berisi sanksi pidana selain yang ada di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang

⁴⁹ Elwi Danil, *Op.Cit*, hlm. 2

⁵⁰ *Ibid.*

merupakan pedoman dari berbagai aturan hukum pidana, termasuk di dalamnya undang-undang hukum administrasi. Penempatan ketentuan hukum administrasi yang disertai sanksi pidana ke dalam kategori undang-undang pidana khusus merupakan konsekuensi dari adanya kebijakan kriminalisasi. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menindak pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam ranah hukum administrasi.⁵¹

Berdasarkan pendapat dari Djokosutono yang memaknai hukum administrasi negara sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum antara jabatan atau organ negara dengan warga masyarakat. Ketentuan yang mengatur hubungan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi. Untuk menjamin agar norma hukum administrasi negara dipatuhi, pelanggaran terhadap ketentuannya tidak hanya dapat dikenai sanksi administrasi, tetapi dalam kondisi tertentu juga diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana dipandang sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, yang berarti penggunaannya dilakukan apabila sarana lain dianggap tidak lagi memadai.⁵² Dalam Penyelenggaraan pemerintahan, hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ketentuan yang terdapat dalam hukum administrasi. Penerapan hukum pidana dalam ranah administrasi dikenal sebagai hukum pidana administrasi.

Ruang lingkup hukum administrasi sendiri sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Di Indonesia, penerapan hukum pidana dalam hukum administrasi pada praktiknya tidak menimbulkan persoalan berarti, sebagaimana tercermin dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa hukum pidana telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.⁵³ Hukum pidana administrasi dipahami sebagai penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ranah hukum

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Maroni, *Op.Cit*, hlm. 112

⁵³ Neisa A. Adisti, Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 31

administrasi. Dengan demikian, tindak pidana administrasi merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan atau aturan administrasi dan sekaligus diikuti dengan ancaman sanksi pidana.⁵⁴ Berdasarkan uraian tersebut, agar seluruh ketentuan administrasi negara dapat diterapkan secara efektif, dikembangkan kebijakan penegakan hukum melalui penguatan fungsi hukum pidana dalam peraturan yang bersifat administrasi. Langkah tersebut kemudian melahirkan konsep hukum pidana administrasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hukum pidana administrasi merupakan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan dalam bidang hukum administrasi.⁵⁵

Berdasarkan pendapat Indriyanto Seno Adji yang memandang bahwa dalam ranah hukum pidana, istilah *Administrative Penal Law* merujuk pada seluruh produk peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara yang memuat ancaman sanksi pidana. Selama suatu ketentuan administrasi mencantumkan sanksi pidana, ketentuan tersebut termasuk dalam kategori *Administrative Penal Law*. Dari sudut pandang fungsi hukum pidana, konsep ini dipahami sebagai hukum pidana yang bersifat khusus dan berada di luar kodifikasi hukum pidana umum. Perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan administrasi tersebut sering diklasifikasikan sebagai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana di bidang perbankan, pertambangan, kehutanan, pasar modal, imigrasi, dan berbagai bidang lainnya.⁵⁶

Salah satu perbedaan yang masih menjadi bahan perdebatan adalah pemisahan antara tindak pidana umum dan tindak pidana administrasi yang pengaturannya banyak tersebar dalam undang-undang khusus. Walaupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas membedakan kedua jenis tindak pidana tersebut, secara konseptual perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana administrasi menimbulkan implikasi yuridis yang perlu diperhatikan, yaitu:

⁵⁴ Maroni, *Op.Cit*, hlm. 23

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 25

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 26

1. Tindak Pidana Umum (*Generic crime*) digunakan untuk menggambarkan tindak pidana yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, serta perbuatan pidana lainnya. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah secara tegas ditetapkan dan diatur sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan pidana.
2. Salah satu jenis tindak pidana yang berada di luar kategori tindak pidana umum adalah tindak pidana administrasi, yang pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam peraturan mengenai kehutanan, terorisme, perbankan, perkebunan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta bidang lainnya.

Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus memiliki sifat *lex specialis* karena memungkinkan adanya penyimpangan dari asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam KUHP, sesuai dengan prinsip bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut digolongkan sebagai tindak pidana administrasi, karena penggunaan ketentuan pidana dimaksudkan untuk mendukung dan menegakkan ketentuan dalam hukum administrasi.⁵⁷ Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi yang penegakannya dilakukan melalui sanksi pidana yang secara tegas dicantumkan dalam bab mengenai ketentuan pidana pada undang-undang yang bersangkutan

Berdasarkan uraian tersebut, upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum administrasi dilakukan dengan menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir ketika sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak lagi efektif, sehingga pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*. Seiring berkembangnya pola dan cara pelanggaran administrasi yang semakin kompleks dan terselubung, peran sanksi pidana pada kondisi tertentu tidak hanya diposisikan sebagai upaya terakhir, tetapi juga dapat berfungsi sebagai *primum remedium*, yaitu dengan mengedepankan hukum pidana sebagai sarana utama dalam menghadapi kejahatan administrasi.⁵⁸ Akan tetapi untuk mempertahankan dan menegakkan norma yang dirumuskan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 40

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 113

dalam berbagai undang-undang, hukum administrasi terkesan tidak selamanya “percaya” pada rangkaian sanksi administrasi.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut hukum administrasi meminta bantuan hukum pidana untuk menggunakan sanksi pidana guna mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum administrasi di samping sanksi administrasi itu sendiri. Sekalipun berada dalam lingkup hukum administrasi, undang-undang itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan sistem dalam hukum pidana, sehingga tunduk pada cara kerja hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana yang dirumuskan.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana administrasi pada dasarnya merupakan wujud penerapan kebijakan yang memanfaatkan hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan dan melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi serta instrumentalisasi hukum pidana dalam ranah administrasi. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam hukum administrasi sejatinya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Hal ini menunjukkan bahwa aturan dan prinsip penggunaan hukum pidana berlaku pula dalam konteks hukum pidana administrasi.⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Maroni, karakteristik hukum pidana administrasi dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶²

1. Kriminalisasi muncul seiring dengan modernisasi dan perkembangan teknologi;
2. Norma atau ketentuannya menyimpang dari asas-asas umum yang terdapat dalam KUHP;
3. Tindak pidananya cenderung bersifat terselubung atau *white-collar crime*;
4. Sebagian besar tindak pidananya termasuk pelanggaran, meskipun ada juga yang tergolong kejahatan;
5. Subjek hukumnya umumnya adalah badan hukum atau korporasi, selain individu;

⁵⁹ Elwi Danil, *Loc. Cit*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 3

⁶¹ Maroni, *Op. Cit*, hlm. 28

⁶² *Ibid*, hlm. 29

6. Sanksi yang dikenakan bisa lebih berat dibanding tindak pidana umum karena bersifat kumulatif;
7. Pengaturan hukum pidana materiel dan formil terdapat dalam satu undang-undang yang sama.

Pelanggaran terkait perizinan sangat berkaitan dengan hukum administrasi. Dari perspektif hukum, sanksi administrasi dan pidana dapat dikenakan secara bersamaan karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Sanksi administrasi bertujuan menghentikan tindakan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, sehingga keadaan dapat dikembalikan seperti semula. Sementara itu, sanksi pidana berfungsi untuk memberikan hukuman atas perilaku tertentu guna menegakkan norma-norma sosial, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, aturan terkait registrasi dan perizinan dalam praktik tenaga kesehatan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan).

Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memanfaatkan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang sah dengan STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud, dapat dikenai pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga lima ratus juta rupiah.

Terdakwa dalam perkara ini adalah tenaga kesehatan berprofesi sebagai bidan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) milik terdakwa telah kedaluwarsa, bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 yang melarang bidan melakukan praktik tanpa STR dan SIP yang masih berlaku. Sesuai ketentuan tersebut, tenaga kesehatan wajib mematuhi peraturan administrasi dalam praktik profesinya, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melanggar ketentuan administrasi tersebut dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana administrasi merupakan wujud kebijakan kriminalisasi yang memanfaatkan sanksi pidana sebagai alat untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap norma hukum administrasi, bahwa hukum pidana administrasi merupakan wujud kebijakan kriminalisasi yang memanfaatkan sanksi pidana sebagai instrumen untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma hukum administrasi, khususnya di sektor-sektor penting seperti kesehatan.

Praktik penerapan prinsip ini terlihat pada kasus pelanggaran administrasi oleh tenaga kesehatan yang tetap menjalankan praktik meskipun Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) telah kedaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penegakan hukum pidana administrasi melalui sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegaskan bahwa pelanggaran administratif yang berdampak pada kepentingan umum dapat dikenai sanksi pidana yang tegas, seperti tercermin dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku pelanggaran.

Penerapan hukum pidana administrasi juga mencerminkan upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik. Pemidanaan terhadap pelanggaran administratif yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, melainkan sebagai sarana pengendalian agar setiap penyelenggara pelayanan kesehatan senantiasa mematuhi standar hukum, etika, dan profesionalitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum pidana administrasi berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus korektif, yang mendorong tertib administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan sistem pelayanan kesehatan nasional.

C. Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik

a. Surat Tanda Registrasi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah terdaftar secara resmi. Dokumen ini sering disebut sertifikat tanda registrasi karena menjadi bukti tertulis bahwa seorang tenaga kesehatan berhasil melalui serangkaian uji kompetensi. Memiliki STR sama halnya seseorang dinyatakan lulus dan memiliki kemampuan medis sesuai standar yang berlaku dari otoritas kesehatan. STR ini sendiri dikeluarkan KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia). Fungsi utama STR adalah untuk menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang lulus kualifikasi dapat melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Tenaga kesehatan yang telah mendapatkan STR diperbolehkan melayani pasien dan membuka praktik sendiri.

Dasar hukum kepemilikan STR diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, khususnya pada Bab II tentang Pelaksanaan Registrasi Pasal 2 Ayat (1) hingga Ayat (3). Pasal ini mewajibkan setiap tenaga medis yang akan menjalankan praktik untuk memiliki STR. STR diterbitkan secara resmi oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan diserahkan kepada tenaga kesehatan melalui konsil terkait. Konsil yang dimaksud bertugas sebagai registrar yang mengelola STR, sesuai jenis tenaga kesehatan masing-masing. Pasal 269 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa peran konsil yaitu:

- a. merumuskan kebijakan internal dan standar pelaksanaan tugas konsil;
- b. menyelenggarakan registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; serta
- c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis keprofesian bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Selain registrasi konsil juga memiliki tugas lain, yakni:

1. Menyusun rancangan standar nasional pendidikan bagi tenaga kesehatan Indonesia;
2. Menyusun rancangan standar praktik dan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia;

3. Melakukan pembinaan agar tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik sesuai ketentuan;
4. Memastikan penegakan kedisiplinan dalam praktik yang dijalankan oleh tenaga kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2019 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, terdapat 12 konsil tenaga kesehatan berdasarkan jenisnya. Beberapa di antaranya, yaitu konsil keperawatan, konsil kefarmasian, konsil kebidanan, konsil psikolog klinis, dan konsil kesehatan masyarakat. STR yang diterbitkan pertama kali memiliki masa berlaku lima tahun. Jika masa berlakunya habis, maka bisa melakukan pembaruan dengan memenuhi syarat STR berlaku, namun aturan mengenai masa berlaku STR yang semula 5 tahun diubah menjadi seumur hidup melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁶³

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Ayat (2) dan Ayat (3) menambahkan bahwa STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah tenaga kesehatan memenuhi persyaratan, yakni memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi serta sertifikat kompetensi. Kemudian disebutkan pada Ayat (4) dari undang-undang tersebut bahwa STR berlaku seumur hidup. Namun, keberlakuan STR secara permanen tidak serta merta menghapus kewajiban tenaga kesehatan untuk memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang diatur oleh peraturan pelaksana.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting yang menunjukkan bahwa legalitas praktik tenaga kesehatan sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur registrasi dan perizinan secara sah dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memperbaharui dan melengkapi dokumen serta memenuhi standar yang ditetapkan agar tetap dapat menjalankan praktik secara legal dan profesional. Berdasarkan ketentuan Pasal 261 Undang-Undang Kesehatan, Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana diatur dalam Pasal 260 menjadi tidak berlaku apabila:

⁶³ Envato, “STR Adalah Surat Tanda Registrasi, Ini Cara Mendapatkannya, <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/str>”, (diakses pada 11 Mei 2025, pukul 18.24 WIB)

- a. pemegangnya meninggal dunia;
- b. STR dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri; atau
- c. STR dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan peraturan sebelum diberlakukannya UU Kesehatan, Surat Tanda Registrasi (STR) harus diperbarui setiap 5 tahun berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019, dan jika tidak diperbarui maka STR dinyatakan non-aktif atau kedaluwarsa. Ketentuan ini memang berlaku sebelumnya, di mana masa berlaku STR dibatasi dan harus diperpanjang secara berkala agar tetap aktif dan dapat digunakan untuk praktik tenaga kesehatan. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, terdapat perubahan signifikan terkait masa berlaku STR.

Undang-Undang ini menetapkan bahwa STR berlaku seumur hidup, sehingga tidak perlu lagi dilakukan perpanjangan setiap lima tahun seperti sebelumnya, meski STR berlaku seumur hidup, tenaga kesehatan tetap wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi lainnya sesuai peraturan pelaksana agar dapat mempertahankan legalitas praktiknya. Dengan demikian, perubahan tersebut memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, serta menegaskan bahwa legalitas praktik tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan STR, tetapi juga oleh pemenuhan persyaratan administrasi dan kompetensi secara berkelanjutan.⁶⁴ Tenaga kesehatan yang telah memiliki izin resmi dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal. Kepemilikan STR menunjukkan bahwa tenaga kesehatan tersebut telah teregistrasi secara resmi dalam pencatatan pemerintah dan organisasi profesi terkait, serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan kegiatan keprofesiannya.⁶⁵

⁶⁴ Siti Nadia, “Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam UU No 17 Tahun 2023”, <https://kemkes.go.id/id/tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-dalam-uu-no-17-tahun-2023>, (diakses pada 24 Mei 2025, pukul 23.15)

⁶⁵ Wilis Fahlefi, *Op.Cit*, hlm. 47

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti legalitas bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah terpenuhinya syarat-syarat baik dari kompetensi dan registrasinya berdasarkan aturan perundang-undangan. STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan berlaku seumur hidup, kecuali dicabut atau dinyatakan tidak berlaku karena alasan tertentu sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang. Kepemilikan STR tersebut menjadi syarat mutlak bagi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik secara sah, sehingga dapat menjalankan tugas nya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan berkualitas dan memenuhi standar profesi tersebut. Oleh karena itu, STR tidak hanya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

b. Surat Izin Praktik

Profesional di bidang kesehatan yang ingin menjalankan tugas profesionalnya diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), sertifikat izin profesi yang biasa disingkat SIP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai izin untuk melaksanakan aktivitas mereka. SIP adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada tenaga medis sehubungan dengan pelaksanaan tugas mereka agar semua layanan kesehatan yang diberikan memiliki legalitas, mengikuti prosedur, dan bisa dipertanggungjawabkan.⁶⁶ Surat Izin Praktik (SIP) memiliki peranan krusial dalam menjaga pasien dari kemungkinan kerugian fisik, mental, atau bahkan kematian yang disebabkan oleh pelayanan kesehatan. SIP juga berfungsi sebagai bukti bahwa tenaga kesehatan memiliki kemampuan, keahlian, dan hak untuk menjalankan praktik. Melakukan praktik tanpa izin dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk hukuman penjara dan denda sesuai dengan

⁶⁶ Rokom, “*Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Bisa Digunakan Sampai Masa Berlaku Habis*”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240202/2944902/surat-izin-praktik-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-bisa-digunakan-sampai-masa-berlaku-habis/>, (diakses pada 11 Mei 2025, pukul 20.15)

pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang menjeaskan dalam hal Perizinan diatur dalam Pasal 263 yaitu:

- 1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan perlu memiliki izin untuk menjalankan profesinya;
- 2) Izin yang disebutkan dalam Ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP;
- 3) SIP yang disebutkan dalam Ayat (2) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di mana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan tugasnya;
- 4) Dalam situasi tertentu, Menteri dapat mengeluarkan SIP. Dalam rangka pengeluaran SIP yang disebutkan di Ayat (3), Pemerintah Pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menentukan kouta untuk setiap kategori Tenaga Medis dan Kesehatan, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya kriteria berikut:
 - a) ketersediaan dan distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di area tersebut;
 - b) perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah tenaga medis serta tenaga kesehatan yang aktif, yang ditentukan oleh Menteri; dan
 - c) beban kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan aturan yang ada pada Pasal 263 UU Kesehatan menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki Surat Izin Praktik sebagai persyaratan awal untuk menjalankan praktik dalam bidang profesinya. SIP dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kesesuaian tempat praktik, tetapi dalam keadaan tertentu pengeluaran izin dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Penetapan kuota tenaga kesehatan yang memperoleh SIP melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kesehatan, rasio jumlah penduduk terhadap tenaga kesehatan aktif, serta beban kerja yang ada. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, adapun syarat untuk mendapatkan SIP yang dimuat pada Pasal 264 Undang-Undang Kesehatan, yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan SIP untuk tenaga kesehatan dan medis tertentu, diperlukan:
 - a) STR; dan
 - b) Tempat praktik
- 2) SIP akan tetap berlaku selama tempat praktik sesuai dengan informasi tertera di dalam SIP;
- 3) SIP yang disebutkan di dalam Ayat (1) memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan;
- 4) Syarat untuk memperpanjang SIP sesuai pada Ayat (3) antara lain:
 - a) STR;
 - b) Lokasi praktik; dan
 - c) pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

- 5) Pengelolaan pemenuhan pada ayat (4) tersebut, dilakukan oleh Menteri.
- 6) SIP yang disebutkan dalam Ayat (2) dan Ayat (3) tidak berlaku jika:
 - a) Masa berlakunya sudah habis;
 - b) Pemegangnya telah meninggal dunia;
 - c) STR telah dicabut atau dinonaktifkan;
 - d) SIP telah dicabut; atau
 - e) Lokasi praktik mengalami perubahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, para tenaga medis dan kesehatan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu guna mendapatkan izin praktik (SIP). Pertama, tenaga kesehatan perlu memiliki surat tanda registrasi (STR) dan harus menjalankan praktik yang jelas dan benar. Kedua, SIP memiliki masa berlaku selama lima tahun dan bisa diperpanjang jika memenuhi syarat administrasi, termasuk STR yang masih aktif, praktik, dan kelengkapan kredit profesi yang diwajibkan. Pengelolaan poin profesi menjadi tanggung jawab dari Menteri Kesehatan. Ketiga, SIP kehilangan keabsahannya jika masa berlakunya telah berakhir, jika pemilik SIP telah meninggal dunia, STR dicabut atau dinonaktifkan, SIP dicabut, atau jika ada perubahan pada tempat praktik.

Ketentuan ini bertujuan agar dapat memastikan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya sudah terpenuhinya, syarat standar kompetensi dan legalitasnya sudah sah, sekaligus menjaga mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengaturan ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan perizinan tenaga kesehatan secara profesional dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya STR dan SIP memberikan kepastiaan hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Tertib administrasi perizinan tenaga kesehatan akan menghindari tuntutan hukum dikemudian hari apabila ada kejadian yang tidak diharapkan terhadap pasien tentang perizinan serta menjadi jaminan ketenangan seorang tenaga kesehatan dalam bekerja karena telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁷ Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, sangat penting bagi tenaga kesehatan karena sebagai bukti legal bahwa tenaga kesehatan tersebut sudah teregistrasi dan menjadi bukti bahwa tenaga

⁶⁷ Wilis Fahlefi, *Loc. Cit*

kesehatan tersebut bisa menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan.⁶⁸ Tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP, maka tenaga kesehatan tersebut tidak boleh melakukan praktik atau bekerja di pelayanan kesehatan serta diragukan kualitasnya. Dalam Pasal 312 Undang-Undang Kesehatan memuat larangan yang berkaitan dengan STR/SIP yang menjelaskan setiap individu tidak diperkenankan:

- a. tanpa izin untuk memakai identitas seperti gelar atau bentuk lain yang dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa individu tersebut adalah petugas medis atau kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP;
- b. pemakaian peralatan, metode, atau cara lain dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang menciptakan kesan bahwa mereka adalah petugas medis atau kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP; dan
- c. melaksanakan aktivitas sebagai petugas medis atau kesehatan tanpa memiliki STR dan/atau SIP.

Tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan apapun. Jika tenaga kesehatan tetap melanjutkan aktivitas tersebut, mereka dapat menghadapi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 441 ayat (2) yang menyatakan: "Setiap individu yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan alat, metode, atau cara lain yang memberikan kesan seolah-olah mereka adalah tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP sesuai dengan Pasal 312 huruf b, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda hingga 5 (lima) ratus juta rupiah." Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Tanda Registrasi Profesi (SIP) adalah dokumen yang memberikan pengakuan hukum dan administratif yang wajib dimiliki oleh setiap pekerja kesehatan agar bisa melaksanakan pekerjaan mereka dengan sah. Tanpa adanya STR dan SIP, aktivitas profesi tersebut dianggap tidak sah dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 312 dan Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, STR dan SIP sangat krusial bagi para profesional kesehatan karena merupakan bukti resmi bahwa mereka telah terdaftar dan diizinkan untuk beroperasi di sektor kesehatan.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 48

D. Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan

Pengertian tenaga kesehatan bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat (7) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Tenaga kesehatan diartikan sebagai “setiap individu yang memberikan pelayanan kesehatan dengan sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan yang didapat dari pendidikan tinggi, sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kesehatan dalam kegiatan tertentu”. Sedangkan upaya kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah “semua jenis kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dalam bentuk usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.

Tenaga kesehatan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memiliki perbedaan dengan tenaga medis. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, tenaga medis didefinisikan sebagai "setiap individu yang memberikan layanan kesehatan dengan sikap profesional, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi dan diizinkan untuk melaksanakan kegiatan kesehatan". Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pelatihan, serta pengendalian mutu tenaga kesehatan dalam penyampaian layanan kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memenuhi kualifikasi minimum dan bertindak sesuai dengan bidang keahlian mereka saat memberikan layanan kesehatan, serta harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk profesi kesehatan tertentu. Pada dasarnya, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengembangan, dan pengawasan kualitas tenaga kesehatan diarahkan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, tenaga kesehatan perlu memprioritaskan indikasi medis dan bersikap non-diskriminatif, demi menjaga kepentingan terbaik pasien serta sesuai dengan indikasi medis.⁶⁹

⁶⁹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Depok: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 52

Berdasarkan aturan tersebut maka terdapat perbedaan yang jelas antara tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi dasar penting pada pengaturan tanggung jawab dan tugas pada masing-masing profesi. Tenaga medis, yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran gigi atau profesi kedokteran, diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan medis yang membutuhkan keahlian tertentu. Sementara itu, tenaga kesehatan meliputi berbagai profesi lain yang berperan dalam mendukung dan melaksanakan upaya kesehatan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Pemerintah melalui berbagai regulasi berupaya menjamin bahwa seluruh tenaga kesehatan memiliki kualifikasi yang memadai, serta menjalankan praktiknya sesuai standar profesi dan etika. Peraturan ini ditujukan tidak hanya untuk memperbaiki standar pelayanan kesehatan, tetapi juga untuk memastikan keamanan pasien serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pelayanan kesehatan harus selalu mengedepankan kesejahteraan pasien dan mengutamakan prinsip profesionalisme, integritas, dan tanpa diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pembahasan di bidang kesehatan melalui sarana hukum, yang selama ini disebut Hukum Kesehatan. Hukum kesehatan merupakan kumpulan aturan hukum yang baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan aspek kesehatan, interaksi antara pasien atau masyarakat, serta tenaga medis dalam konteks penyediaan layanan kesehatan.⁷⁰ Dalam dunia kesehatan, peran tenaga kesehatan tidak dapat tergantikan oleh sumber daya yang lainnya, walaupun saat ini teknologi berkembang pesat, namun kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan tetap dibutuhkan agar pelayanan berjalan secara optimal.⁷¹

⁷⁰ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 5

⁷¹ Yolanda Fidorova, Alya I. Zulfa, Anggi F. Putri, Dinda Febriani, Uci Y. Ningsih, & Fitriani P. Gurning, Analisis Penempatan Tugas dan Fungsi Kerja Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Binjai Kota, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Sehat Rakyat)*, Vol.2, No.1, 2023, hlm. 85

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik profesinya memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kesehatan, Pasal 273 yang menjelaskan bahwa:

1. Profesional kesehatan dan medis memiliki hak-hak berikut saat menjalankan pekerjaan mereka:
 - a. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, prosedur pelayanan, etika profesional, dan kebutuhan kesehatan pasien;
 - b. Menerima informasi yang lengkap dan tepat dari pasien atau keluarganya;
 - c. Berhak menerima gaji, imbalan jasa, ataupun tunjangan yang layak berdasarkan ketentuan hukum;
 - d. Memperoleh perlindungan dalam hal keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
 - e. Berhak untuk menerima jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan martabat dan reputasi manusia, moral, etika, serta nilai budaya dan sosial;
 - g. Berhak menerima penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memiliki peluang untuk meningkatkan diri melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan karier di sektor profesional mereka;
 - i. Menolak permintaan dari pasien atau pihak lain yang tidak sesuai dengan standar profesional, panduan pelayanan, prosedur operasional, kode etik, atau peraturan yang berlaku; dan
 - j. Menerima hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Petugas Medis dan Kesehatan berhak untuk menghentikan layanan kesehatan jika mereka mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, norma kesusilaan, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang telah dijelaskan dalam Ayat (1) butir f, termasuk di dalamnya adalah tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Undang-Undang Kesehatan juga memuat Pasal 274 yang menjelaskan bahwa profesional kesehatan dan medis dalam menjalankan pekerjaan mereka wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan norma profesional, standar pelayanan, langkah-langkah operasional, dan etika yang berlaku, serta memenuhi kebutuhan kesehatan pasien;
- b. Mengambil persetujuan dari pasien atau anggota keluarganya sebelum melakukan tindakan;
- c. Menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien;
- d. Mempersiapkan dan menyimpan catatan serta dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan yang dilaksanakan; dan
- e. Merujuk pasien kepada profesional medis atau tenaga kesehatan lain yang memiliki keahlian dan kekuasaan yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut diaturnya hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 273 dan Pasal 274, pelaksanaan praktik profesi dapat berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Pemahaman terhadap hak yang melindungi serta kewajiban yang mengatur pelayanan kesehatan akan menjamin kualitas layanan, keselamatan pasien, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Hal ini merupakan dasar yang krusial untuk membangun layanan kesehatan yang berkualitas, beretika, dan sesuai dengan standar profesi. Terkait dengan hal ini, Pasien diartikan sebagai “setiap individu yang menerima Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan”, Pasal 267 dari Undang-Undang Kesehatan mencakup hak-hak pasien sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan mereka;
- b. Mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan mereka;
- c. Mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesional, dan kualitas tinggi;
- d. Memiliki hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan yang diperlukan dalam pencegahan penyakit menular serta pengendalian wabah atau epidemi;
- e. Berhak untuk mengakses informasi dalam catatan medis mereka;
- f. Diizinkan untuk meminta pendapat dari tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya; dan
- g. Memiliki hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang dan peraturan.

Peraturan yang ada yaitu terkait hak-hak pasien dalam Pasal 267 UU Kesehatan, pemerintah dan tenaga kesehatan berkewajiban untuk melaksanakan upaya terbaik dalam pemenuhan hak tersebut. Pelayanan kepada pasien harus diberikan dengan memenuhi persyaratan legalitas yang berlaku guna menjamin keamanan dan keselamatan pasien selama proses pelayanan kesehatan berlangsung. Selain itu, setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib sesuai dengan kompetensi dan profesi masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional. Sehubungan hal tersebut ada sumber daya manusia kesehatan yang diatur pada Pasal 197 Huruf b Undang-Undang Kesehatan yang mencakup Tenaga Kesehatan. Ketentuan ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 199 Ayat (1) undang-undang yang sama, yang mengelompokkan Tenaga Kesehatan ke dalam beberapa kategori tertentu:

- a. tenaga psikologi klinis;
- b. profesional perawatan kesehatan;
- c. profesional yang membantu persalinan;
- d. profesional yang mengelola obat-obatan;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. pekerja kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan; tenaga kesehatan lingkungan;
- g. tenaga gizi yang spesialis dalam gizi;
- h. ahli dalam terapi fisik;
- i. tenaga kerja medis dengan keahlian teknis;
- j. tenaga teknik biomedika;
- k. penyedia layanan kesehatan tradisional; dan
- l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Tenaga medis saat menjalankan perannya di bidangnya harus mematuhi berbagai peraturan yang ada, baik yang berkaitan dengan administrasi, wewenang, maupun standar pelayanan kepada pasien. Adanya regulasi ini, termasuk pemenuhan syarat administratif seperti kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), berfungsi sebagai bukti sah dan kompetensi tenaga medis dalam memberikan layanan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut tidak hanya untuk memiliki keterampilan klinis yang baik, tetapi juga harus mengikuti jalur hukum yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan pasien dan menghindari risiko masalah hukum di masa depan.

Tenaga kesehatan mencakup berbagai profesi, salah satunya adalah bidan. Bidan, yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang terikat oleh Undang-Undang Kesehatan, memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Kemampuan dan tanggung jawab bidan dalam pemberian layanan kesehatan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 mengenai Izin dan Praktik Bidan, yang menjelaskan kekuasaan bidan dalam konteks pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, serta kesehatan reproduksi untuk wanita dan perencanaan keluarga. Selain itu, pada Bab III, Huruf B, yang membahas komponen kompetensi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Kebidanan, ditentukan bahwa bidan wajib memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas dalam ruang lingkup pelayanan kepada bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, serta dalam periode sebelum dan selama kehamilan, persalinan,

setelah keguguran, setelah melahirkan, antar persalinan, menopause, serta dalam perencanaan keluarga dan layanan kesehatan berkaitan dengan reproduksi dan seksualitas wanita. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang Bidan dalam kapasitasnya bertanggung jawab memberikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan ibu, anak, atau kesehatan reproduksi wanita. Oleh karena itu, Bidan seharusnya tidak melakukan pelayanan di luar ranah kesehatan ibu dan anak. Selain itu, Bidan juga tidak diizinkan untuk memberikan layanan medis yang tidak sesuai dengan wewenangnya dalam memberikan layanan kesehatan. Namun, Pasal 286 Ayat (1) dan Ayat (2) dari Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diperbolehkan memberikan layanan diluar batas kewenangannya. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi:

- a. tidak adanya Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di suatu daerah di mana mereka bertugas;
- b. keperluan program dari pemerintah;
- c. penanganan situasi darurat medis; dan/atau
- d. kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan/atau keadaan darurat bencana.

Pengaturan tersebut kemudian ditegaskan dalam Ayat (3) bahwa dalam situasi tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diizinkan untuk memberikan layanan di luar batas kewenangan mereka. Ini mencakup dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis dan/atau farmasi dalam batas tertentu, perawat atau bidan yang juga memberikan layanan medis dan/atau farmasi dalam batas yang ditentukan, serta tenaga vokasi farmasi yang menawarkan layanan farmasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab apoteker dalam batas tertentu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan mendefinisikan hak, tanggung jawab, dan wewenang tenaga kesehatan dalam praktik mereka, yang wajib memenuhi kualifikasi serta standar profesi dan etika. Peraturan ini memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan pasien, memastikan kualitas layanan, serta menjamin distribusi kewenangan yang sesuai dengan kompetensi, sehingga memberikan dasar bagi pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan fokus pada keselamatan pasien.

E. Teori Keadilan

Keadilan pada intinya berarti memberikan perlakuan yang sesuai kepada individu atau kelompok berdasarkan hak-hak mereka. Setiap orang memiliki hak untuk diakui dan dihormati sesuai dengan derajat dan reputasinya, sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, latar belakang, atau agama. Keadilan bersifat abstrak dan karenanya sulit untuk ditegakkan jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu keadilan. Untuk itu, penting untuk merumuskan definisi yang paling mendekati konsep keadilan dan memberikan ilustrasi tentang hal tersebut. Berbagai definisi tentang keadilan dapat ditemukan, sebagaimana terlihat dari pandangan para ahli hukum yang memberikan berbagai penjelasan yang berbeda mengenai keadilan.⁷²

Keadilan sebagai cita-cita dan sasaran hukum dapat diraih melalui aturan hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan legalitas, dan keabsahannya dinilai dari hukum positif. Keadilan sebagai cita-cita dan sasaran hukum telah lama menjadi bahasan dalam pemikiran hukum, dengan kesimpulan bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui hukum. Dengan demikian, hukum sama artinya dengan keadilan, dan hukum yang tidak adil bukanlah hukum.⁷³ Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah sifat yang dapat ada, tetapi tidak harus ada, dalam suatu masyarakat yang menjamin terjalinnya interaksi antarindividu. Dengan cara ini, keadilan menjadi wujud dari kebaikan yang dimiliki manusia, sebab seseorang dianggap adil apabila tindakannya sejalan dengan norma-norma masyarakat yang seharusnya mengedepankan keadilan.⁷⁴

Konsep keadilan sebagai situasi di mana masyarakat dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan dengan proporsional. John Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan nilai paling utama dalam lembaga sosial. Namun, ia juga menekankan bahwa kesejahteraan keseluruhan masyarakat tidak boleh mengabaikan atau

⁷²Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls tentang teori keadilan, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol.19, No.1, 2013, hlm. 5

⁷³ Mukhlisin dan Sarip, *Loc.Cit*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 60

mengorbankan rasa keadilan dari setiap individu, terutama mereka yang lebih rentan. Melalui gagasan kontrak sosialnya, Rawls berusaha menciptakan kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang setara dan tidak ada yang berada pada posisi lebih tinggi satu sama lain, seperti dalam hal status, posisi sosial, kemampuan, kecerdasan, kekuasaan, dan sebagainya. Ini memungkinkan individu-individu untuk membuat kesepakatan yang adil satu sama lain.⁷⁵

Keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan bersama dan dapat dicapai saat kebutuhan sosial masing-masing individu dipenuhi. Aturan yang adil adalah yang mampu memastikan kebutuhan-kebutuhan ini terealisasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan seseorang untuk berbahagia bisa berbenturan dengan keinginan orang lain. Oleh karena itu, keadilan adalah pemenuhan keinginan individu pada suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling optimal adalah memenuhi keinginan sebanyak mungkin orang.⁷⁶ Hans Kelsen membagi gagasan tentang keadilan menjadi tiga komponen, dua di antaranya berhubungan dengan substansi hukum dan satu sisanya terkait dengan penerapan hukum itu sendiri, yaitu:

1. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional.

Tentang keadilan dan perdamaian, keadilan bisa dibenarkan melalui pemahaman, yang dapat terwujud dalam kepentingan yang pada akhirnya memicu pertikaian kepentingan. Pertikaian ini dapat diatasi melalui sebuah sistem yang memenuhi salah satu kebutuhan dengan mengorbankan kepentingan yang lain, atau dengan menemukan jalan tengah yang memberikan kedamaian bagi semua kepentingan.⁷⁷

Keadilan dipahami secara logis dan kemudian menjadi bentuk kepentingan, yang dapat memicu terjadinya perselisihan. Perselisihan ini bisa diatasi dengan mengutamakan kepentingan salah satu pihak tanpa mengabaikan pihak lainnya, atau dengan mencapai kesepakatan dan kompromi yang memungkinkan tercapainya ketentraman di antara seluruh kepentingan. Dengan demikian,

⁷⁵ Pan M. Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 139

⁷⁶ Afrinald Rizhan, Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (*nomostatics*) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol.2, No.1, 2020, hlm. 67

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 70

substansi sistem hukum perlu mendukung terciptanya ketentraman. Pada titik ini, konsep keadilan cenderung mengarah pada kesetaraan sejalan dengan konsep perdamaian, atau bahkan konsep keadilan bisa saja ditukar dengan konsep perdamaian.⁷⁸ Konsep keadilan yang pertama kali seringkali bersifat subyektif, sebab kebahagiaan individu pada dasarnya akan bervariasi dari satu orang ke orang lain, demikian juga dengan usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berselisih harus melewati evaluasi subyektif mengenai tindakan yang ingin diambil.⁷⁹

2. Konsep keadilan dan legalitas

Menurut Hans Kelsen, penerapan gagasan tentang keadilan dan legalitas berdasarkan struktur sosial yang kuat menunjukkan bahwa keadilan sejalan dengan legalitas. Sebuah norma umum dinilai “adil” apabila diterapkan secara merata, dan dinilai “tidak adil” jika diterapkan di satu situasi namun diabaikan dalam situasi lain yang serupa. Gagasan tentang keadilan dan legalitas ini diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, yang artinya bahwa undang-undang nasional dapat bertindak sebagai landasan hukum bagi undang-undang nasional yang lain sesuai dengan tingkat dan kategorinya, serta bahwa undang-undang tersebut mengikat apa yang tercantum di dalamnya.⁸⁰ Keadilan dalam konteks legalitas berarti tindakan seseorang dianggap adil atau tidak adil berdasarkan seberapa baik tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang ada. Keseimbangan penilaian mengenai tindakan tersebut adil atau tidak bisa dilihat dari aspek hukumnya. Pernyataan ini merupakan evaluasi mengenai prinsip keadilan dalam suatu sistem hukum yang terkait dengan penerapannya, bukan dengan substansi dari sistem hukum itu sendiri.⁸¹

⁷⁸ Ahmad Tarmizi, *Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Koherensinya Dengan Hukum Waris Sunni*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022, hlm. 53

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Afrinald Rizhan, *Loc.Cit*

⁸¹ Ahmad Tarmizi, *Op.Cit*, hlm. 54

3. Peraturan dinilai adil apabila peraturan tersebut dapat menjamin kepentingan dasar semua manusia

Hans Kelsen menjelaskan bahwa keadilan adalah pemenuhan hasrat individu dari suatu golongan tertentu. Dengan demikian, keadilan yang paling sempurna adalah pemenuhan harapan banyak orang. Semakin banyak individu yang merasa bahwa harapan mereka diakui oleh peraturan ini, semakin adil peraturan itu dinilai. Suatu peraturan dianggap benar jika tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kepentingan dan menciptakan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat. Kebahagiaan yang dapat dijamin dalam suatu negara yang berkonstitusi terutama mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dianggap penting untuk dipenuhi oleh para pemimpin, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hasrat akan keadilan merupakan keinginan semua orang yang tidak dapat diperoleh secara pribadi dan karena itu harus dicari dalam interaksi sosial.⁸²

Konsep ketiga mengenai keadilan hukum menurut Hans Kelsen berfokus pada penerapan ketentuan hukum alih-alih isinya, dengan tujuan untuk mengatasi masalah keadilan dari lingkaran subjektivitas yang tidak terjamin dan menegakkannya secara independen dengan dasar yang kuat yaitu sistem hukum yang jelas. Ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep kedua berkaitan dengan konten dari sistem hukum, yang dapat memberikan kesempatan bagi subjektivitas jika tidak diimbangi oleh konsep ketiga keadilan dari Hans Kelsen. Keadilan dalam konteks ketiga dapat dianggap sah, karena keputusan pengadilan dianggap adil apabila didasarkan pada sistem hukum yang sah yang meminimalkan ketidakadilan dalam keputusan pengadilan atas kasus-kasus yang sejenis. Ini karena keputusan hukum dianggap tidak adil jika berakibat pada keputusan yang berbeda atas kasus-kasus yang sejenis. Hal ini bisa terjadi apabila konsep keadilan dibatasi pada dua gagasan utama dari Hans Kelsen, yaitu bahwa keadilan dalam konteks hukum harus menghasilkan kebahagiaan dan bahwa keadilan dalam konteks hukum harus menjamin perdamaian antara pihak-pihak yang berseteru.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁸⁴ Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode yang fokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, serta analisis yang berdasarkan pada norma-norma atau aturan yang ada dalam masyarakat. Penelitian normatif pada umumnya adalah studi literatur, dengan sumber data utama berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data yang digunakan berasal dari undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁵ Lalu didukung dengan Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menganalisis peraturan hukum yang ada serta kondisi nyata yang ada di masyarakat atau studi yang dilakukan untuk melihat situasi sebenarnya di komunitas, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang pada akhirnya akan menuju pada solusi permasalahan. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara.⁸⁶

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 2

⁸⁵ Muhammad, H. Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi, Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, *Badamai Law Journal*, Vol.8, No.2, 2023, hlm. 400

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 404

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumber yang ada, data atau informasi terdiri dari dua jenis yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan dan data yang diambil dari literatur. Data yang diambil dari lapangan adalah informasi yang didapat langsung dari area penelitian, sedangkan data literatur merupakan informasi yang diambil dari berbagai referensi. Tipe data ini mencakup data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara kepada informan yang relevan dengan studi ini. Penelitian skripsi ini dilaksanakan di wilayah Kota Prabumulih.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menganalisis, dan merujuk pada berbagai teori, prinsip, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Data ini meliputi sumber-sumber yang memperkuat bahan hukum utama terkait topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Umumnya, data sekunder dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 mengenai Registrasi Tenaga Kesehatan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- 7) Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui penelitian pustaka dengan cara membaca, menganalisis, dan mengambil kutipan dari berbagai teori, prinsip, serta peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jenis data ini berfungsi sebagai dasar yang mendukung data hukum primer yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, dan hasil studi sebelumnya dari karya akademik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contohnya termasuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, media, pendapat ahli hukum, koran, situs internet, serta penelitian ilmiah dari para akademisi.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber dari informasi dalam suatu penelitian serta memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan kesesuaian penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
4. Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	: 1 Orang+
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Memperoleh bahan hukum adalah tujuan dari pengumpulan data yang dimaksud. Untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini, studi pustaka dapat dilakukan dengan melihat isi atau substansi dari bahan hukum yang relevan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan sumber pustaka lainnya. Studi lapangan, di sisi lain, akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang relevan dengan masalah penelitian dan pengamatan.

2. Metode Pengelolaan Data

a. Identifikasi dan Seleksi Data

Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang kemudian diselaraskan dengan diskusi penelitian dengan mengevaluasi regulasi, literatur, atau tulisan yang berkaitan dengan tema dan isu yang diangkat. Setelah informasi, baik yang berasal dari sumber sekunder maupun primer, berhasil dikumpulkan, akan dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut cukup dan akurat, untuk menghindari adanya kesalahan pada data.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematika Data

Data yang terkumpul dikelompokkan, disusun, dan ditempatkan secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan, konsep, dan tujuan penelitian, sehingga lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses membongkar data menjadi kalimat yang terstruktur, jelas, dan detail, lalu memberikan penjelasan agar bisa ditarik kesimpulan. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, maka sebagai bagian penutup penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi terkait izin STR/SIP tenaga kesehatan dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm menunjukkan bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena terpenuhi *actus reus* dan *mens rea*. Perbuatan terdakwa yang tetap melakukan praktik kesehatan tanpa memiliki STR dan SIP yang masih berlaku, telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum sehingga terpenuhinya *actus reus*. Terdakwa juga dinyatakan memenuhi *mens rea* berupa niat pelaku yaitu kesengajaan karena dengan sadar tetap melaksanakan praktik meskipun telah mengetahui bahwa izin yang dimilikinya sudah tidak aktif. Dengan demikian, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan bentuk konsekuensi hukum yang tepat atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm telah mencerminkan keadilan secara legalitas, karena dijatuhkan melalui proses peradilan yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum, putusan tersebut menunjukkan adanya perlindungan kepada masyarakat terhadap praktik kesehatan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penerapan keadilan dan asas legalitas dalam perkara ini sudah tepat dengan berpedoman pada aturan berdasarkan teori Hans Kelsen. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan dasar penting dalam mewujudkan keadilan. Putusan ini dinilai adil dan proporsional karena sesuai pasal yang dikenakan sehingga memenuhi tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah di uraikan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Agar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hendaknya secara konsisten mempertimbangkan dua unsur pokok pertanggungjawaban pidana, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak cukup hanya merujuk pada undang-undang semata, namun juga menilai agar pertanggungjawaban yang diberikan itu adalah pertanggungjawaban pidana yang tepat, serta kepada tenaga kesehatan diharapkan untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memastikan kepemilikan dan keabsahan izin praktik berupa STR dan SIP sebelum menjalankan pelayanan kesehatan. Kepatuhan terhadap aspek administratif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab profesional sekaligus upaya pencegahan terjadinya pertanggungjawaban pidana akibat praktik kesehatan tanpa izin yang sah.
2. Agar seluruh pihak terkait lainnya, dapat mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap praktik pelayanan kesehatan. Hal ini penting untuk menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Keadilan sejati tidak hanya terletak pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya perlindungan dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Selain melindungi masyarakat dari praktik kesehatan, juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dibina dan memperbaiki diri agar lebih patuh terhadap hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni. 2015. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Adji, Idriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- , dan Gunawan, Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II jilid 1)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia.
- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Indriyanti Alexandra. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: AlafRiau
- Fardiansyah, Ahmad Irzal dan Firganefi. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Firganefi dan Tri Andrisman. 2011. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Gultom, Binsar 2006. *Kualitas Putusan Hakim Harus didukung Masyarakat*. Suara Pembaruan.
- Hadiyanto, Alwan. 2023. *Tindak Pidana Penipuan menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta: Damera Press.
- Hamzah, Andi. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isfandyarie, Anny. 2005. *Malapraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Pustaka Magister.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun, N. Andreas. 2020. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: MaPPI FHUI.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mukianto, Jandi. 2017. *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*. Depok: kencana.
- Pamulardi, Bambang. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Dwidja. 2003. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: CV. Utomo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 2004. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa.
- Shafira, Maya. 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- et al. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- 2023. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Siswanto, Heni., & Aisyah Muda Cemerlang. 2022. *Hukum Pidana: Menuju Pemikiran positivistik yang berkeadilan dan berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Raden. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aurelia, W., Kolibu, K.F & Wowor. R. 2023. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Tenaga Kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah pada Masa Pandemi Covid-1. *Jurnal Kesmas Universitas Sam Ratulangi*. Vol.12, No.1.
- Anthoni Y. Oratmangun. 2016. Kajian Hukum terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*. Vol.4, No.5.
- Candra, S. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1, No. 1, 2013.

- Christy E.T. Karwur., Theodorus H.W. Lumunon & Tinangon, N. E. Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. Vol.13, No. 2.
- Dames, L., Toule M. R. E & Sopacua, M. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No.1.
- Danil, E. 2020. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*. Vol.1, No. 1.
- Darto, A., Alam, A & Purwaningtya, D. F. 2023. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol.1, No.2.
- David L.B. Njoto. 2024. Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol.7, No.3.
- Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*. Vol.5, No.2.
- Fidorova, Y., Zulfa I. A., Putri F, A., Febrian D., Ningsih Y.U & Gurning P. F. 2023. Analisis Penempatan Tugas dan Fungsi Kerja Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Binjai Kota. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Sehat Rakyat)*. Vol.2, No.1.
- Johari, Joelman Subaidi, Yudi Afrizal & Fatahillah. 2023. Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*. Vol.1, No.1.
- Mallarangeng, A., Mustari., Firman & Ali, I. 2023. Pembuktian Unsur Niat dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi. *LEGAL: Journal Of Law*. Vol. 2, No. 2.
- Maulani, D. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 1.
- Mhd Teguh S. Lubis.2017. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2, No.1.
- Muhammad, Y.H, Komarudin, P & Hadi, H. 2023. Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*. Vol.8, No.2.
- Mukhlisin & Sarip. 2020. Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-Adl” dalam Al-Qur’an. *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*. Vol. 11, No. 1.

- Mursal Anis, Fitriati Fitriati, & Bisma Putra Pratama. 2023. Analisis Putusan Hakim dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan dengan Rasa Keadilan Bagi Korban pada Tindak Pidana Penganiayaan. *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol.7, No.2.
- Neisa A. Adisti. 2023. Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 5, No. 1.
- Pandawa C. Gerald. 2024. Penerapan Sanksi Administrasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Apabila Melakukan Pelanggaran atas Ketentuan Hukum. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. Vol. 13, No.2.
- Pan M. Faiz. 2009. Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, No. 1.
- Putri, N. T. P, & Ananda Aulia. 2024. Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. Vol.2, No.1.
- Rizhan, A. 2020. Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*. Vol.2, No.1.
- Subaidah R. Juita, Ani Triwati & Agus S. Abib. 2016. Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol.18, No.1.
- Soekorini, N., Ummah, K., Badrus, A. R., & Aranggraeni, R. 2024. Penegakan Hukum Malapraktik Bidan dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan pada Pasien. *Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol.10, No.1.
- Taufik, M. 2013. Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. Vol.19, No.1.
- Wilis, F. 2020. Analisis Peranan Bidang Paramedis dalam Monitoring Kepatuhan Tenaga Kesehatan Fungsional Non Dokte untuk Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) di RSUD Kota Yogyakarta. *Albama*. Vol. 13 No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 mengenai Registrasi Tenaga Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

D. Putusan Hakim

Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

E. Sumber lain

Rachmawati, “*Duduk Perkara Malapraktik di Prabumulih, Bidan yang Menjabat sebagai Lurah Jadi Tersangka*,” <https://regional.kompas.com/read/2024/05/21/142400578/duduk-perkara-malapraktik-di-prabumulih-bidan-yang-menjabat-sebagai-lurah?page=all>.

Envato, “*STR Adalah Surat Tanda Registrasi, Ini Cara Mendapatkannya*,” <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/str>.

Rokom, “*Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Bisa digunakan Sampai Masa Berlaku Habis*,” <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20240202/2944902/surat-izin-praktik-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-bisa-digunakan-sampai-masa-berlaku-habis/>.

Tarmizi, Ahmad. 2022. Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen dan Koherensinya dengan Hukum Waris Sunni. (Tesis, Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Mayestika, Yesi. 2025. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Kucing Emas yang Dilindungi. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).

Maulana, Andi. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Bidan yang Melakukan Malapraktik Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 k/Pid.Sus/2013. (Skripsi Sarjana, Universitas Andalas).